

#### LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 2 Tahun 2015

Seri A Nomor 2

#### PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2015 Seri A Tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP. 19600910 198003 1 003

## Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat

## PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2015

### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- **Menimbang**: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan antar unit organisasi, pergeseran kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan menyebabkan yang sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan pembiayaan dalam tahun berjalan untuk maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Jawa Tengah, Jawa Barat dan Timur. dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan telah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan **Undang-Undang** Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 2004 Nomor 5. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan kali Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4712);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah diubah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 2005 tentang Sistem Informasi Tahun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Pembagian tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Daerah Propinsi Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tentang Perubahan Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 27. Peratura Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa 2010 Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Tahun 2010 Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5334:
- 33. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 34. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Pengelompokan Tahun 2007 Daerah. Kemampuan Keuangan Penganggaran Pertanggungjawaban dan Penggunaan Penunjang Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan serta Rakvat Daerah Tata Cara Pengembalian Tuniangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
  Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
  Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
  Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
  2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
  dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
  Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan
  Biaya Pendukung Penyelenggaraan
  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
  Untuk Kepentingan Umum Yang
  Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
  Belanja Daerah;

- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran Penghitungan, Dalam Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah. dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Tahun Indonesia 2014 Nomor 1744);
- 43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
- Daerah Kota Bogor Nomor 15 44. Peraturan Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Seri E), sebagaimana Nomor 16 kali diubah terakhir dengan beberapa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dewan Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

- 45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor Seri 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 2008 tentang Perubahan Atas Tahun Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

- 50. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
  Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat
  Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
  Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana
  telah diubah dengan Peraturan Daerah
  Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
  Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang
  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
  Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D
  Nomor 2);
- 51. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
- 52. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
- 53. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakvat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan aya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Tahun Bogor Nomor 20 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 2010 Bogor Tahun tentang Penvertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan,

- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan DaerahPasar Pakua Jaya Kota Bogor 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
- 54. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
- 55. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
- 56. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
- 57. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
- 58. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

#### dan

#### **WALIKOTA BOGOR**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN

**ANGGARAN 2015** 

#### Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 2.039.483.577.029,00 bertambah sejumlah Rp 277.320.343.073,00 sehingga menjadi Rp. 2.316.803.920.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.827.008273.923,00

b. Bertambah <u>Rp 188.154.691.860,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp 2.015.162.956.788,00

2. Belanja

a. Semula Rp 2.038.547.529.029,00 b. Bertambah Rp 266.399.232.913,00

Jumlah belanja setalah

Perubahan Rp 2.305.946.761.941,00

Defisit setelah perubahan Rp 289.783.796.153,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semulah Rp 212.475.303.101,00 2) Bertambah Rp 89.165.651.213.00

2) Bertambah <u>Rp 89.165.651.213,00</u> Jumlah penerimaan

setelah Perubahan Rp 301.640.954.314,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 936.048.000,00 2) Bertambah Rp 10.921.110.161,00

Jumlah pengeluaran

setelah Perubahan Rp 11.857.158.161,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah Perubahan Rp 289.783.796.153,00

Sisa lebih pembiayaan

Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp 617.062.227.085,00

2. Berkurang <u>Rp 10.762.853.158.00</u> Jumlah pendapatan asli

daerah setelah perubahan R

Rp 627.815.080.243,00

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp 840.331.669.000,00

2. Bertambah <u>Rp 51.250.886.328,00</u>

Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan Rp 891.582.555.328,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp 369.614.377.843,00

2. Bertambah <u>Rp 126.150.952.374,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp 495.765.330.217,00

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah

1. Semula Rp 395.428.650.000,00

2. Berkurang <u>Rp 7.616.684.385,00</u>

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp 387.811.965.615,00

b. Retribusi daerah

1.Semula Rp 57.149.708.057,00

2.Bertambah <u>Rp. 1.914.943.164,00</u>

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp 59.064.233.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 25.256.473.551,00

2. Bertambah <u>Rp 1.147.934.164,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipishkan setelah perubahan Rp 26.404.407.715,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp 139.227.395.477,00

2. Bertambah Rp 15.307.078.436,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp 154.534.473.913,00

- (3) Dana perimbangan sebagimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b dari jenis pendapatan:
  - a. Dana bagi hasil

1. Semula Rp 93.571.811.000,00

2. Berkurang Rp 5.593.113.672,00 Jumlah dana bagi hasil

setelah perubahan Rp 87.978.697.328,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp 737.833.158.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana alokasi

umum setelah Perubahan Rp 737.833.158.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp 8.926.700.000,00

2. Bertambah <u>Rp 56.844.000.000,00</u>

Jumlah dana alokasi

khusus setelah perubahan Rp 65.770.700.000,00

	2.	Bertambah	Rp		0,00		
		Jumlah pendapatan h	ibah	ı			
		setelah perubahan		Rp	3.000.000	0.000,00	
b.	Da	na darurat					
	1.	Semula	Rp		0,00		
	2.	Bertambah	Rp		0,00		
		Jumlah dana darurat					
		setelah perubahan		Rp		0,00	
c.	Da	na bagi hasil pajak					
	1.	Semula	Rp	165.521.0	33.843,00		
	2.	Bertambah	Rp 35.755.004.874,00				
		Jumlah dana bagi has	sil				
		pajak setelah Perubah	nan	Rp	201.276.038	3.717,0	
d.	Da	na penyesuaian dan ot	onon	ni khusus			
	1.	Semula	Rp :	201.093.3	44.000,00		
	2.	Bertambah	Rр	1.706.0	00,000,00		
		Jumlah lain-lain pend	lapat				
		yang sah setelah peru	_			4.000,00	
e.	e. Bantuan keungan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:						
		Semula	Rр		0,00		
	2.	Bertambah	Rр	88.689.9	47.50 <u>0,00</u>		
		Jumlah bantuan keua					
		provinsi atau pemerin	_				
		lainya setelah peruba			88.689.947	.500,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

Rp 3.000.000.000,00

dalam pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula

#### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja tidak langsung

Rp 932.916.867.532,00 1. Semula

2. Bertambah Rp 23.647.287.132,00 Jumlah belanja daerah tidak langsung setelah perubahan Rp 956.564.154.663,00

b. Belanja lansung

1. Semula Rp 1.105.630.661.497,00

242.751.945.781,00 2. Bertambah Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp1.348.382.607.278,00

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja pegawai sejumlah

Semula Rp 818.447.053.231,00 1.

- 2. Berkurang Rp 15.997.938.336,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 834.444.991.588,00
- b. Belanja bunga

Rp 6.603.600.000,00 1. Semula

2. Berkurang Rp 1.651.116.669,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 4.952.483.331,00

c. Belanja subsidi

0,00 Semula Rр

2 Berkurang Rn 0,00 Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan 0.00 Rσ

d. Belanja hibah

1. Semula Rp 45.274.828.729,00

2. Berkurang <u>Rp 1.412.220.000,00</u>

Jumlah belanja hibah

setalah perubahan Rp 46.687.048.729,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 49.274.000.000,00

2. Berkurang <u>Rp 7.976.197.500,00</u>

Jumlah belanja batuan

sosial setelah perubahan Rp 57.070.197.500,00

f. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah belanja bagi

hasil setelah perubahan Rp 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp 1.115.203.192,00

2. Berkurang Rp 92.047.963,00

Jumlah belanja batuan

keuangan setelah perubahan Rp 1.207.251.155,00

h. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp 12.202.182.360,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah belnja tidak

terduga setelah perubahan Rp 12.202.182.360,00

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - (a) Belanja pegawai

(1) Semula Rp 172.082.072.490,00

(2) Berkurang Rp 6.419.711.000,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 178.501.783.490,00

(b) Belanja barang dan jasa

(1) Semula Rp 432.905.673.291,00

(2) Bertambah Rp 49.096.660.890,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 482.002.334.181.00

(c) Belanja modal

(1) Semula Rp 500.642.915.716,00

(2) Bertambah Rp 187.235.573.891,00

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp 687.878.489.607.00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan:

(a) Penerimaan sejumlah

(1) Semula Rp 212.475.303.101,00

Rp 89.165.651.213,00 (2) Bertambah

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp 310.640.954.314,00

(b) Pengeluaran sejumlah

(1) Semula 936.048.000,-Rр

Rp 10.921.110.161,-(2) Bertambah

Jumlah pengeluaran

setelah perubahan 11.857.158.161,00 Rp

- (2) penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - (a) SILPA tahun anggaran sembelumnya sejumla

(1) Semula Rp 211.539.225.101,00

(2) Bertambah Rp 9.165.651.213,00 Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya

setelah perubahan Rp 300.704.906.314,00

(	b) Pe	ncairan dana cada	ıngan sejumla	ah:		
	(1)	Semula	Rp		0,00	
	(2)	Bertambah	Rр		0,00	
	` ,	Jumlah pencaira	n dana			
		cadangan setelal		Rp		0,00
		G	-	-		
(	c) Ha	sil penjualan keka	iyaan derah y	ang dip	isahkan s	ejumlah:
	(1)	Semula	Rp		0,00	
	(2)	Bertambah	<u>Rp</u>		0,00	
		Jumlah hasil pen	jualan kekaya	aan		
		daerah yang dipis				
		setalah perubaha	n	Rp		0,00
		-		-		
(d)	) Per	nerimaan pinjama	n daerah seju	ımlah:		
		Semula	Rp		0,00	
	` '	Bertambah	Rр		0,00	
	( )	Jumlah penerim	aan pinjaman	1		
		daerah setelah p		Rp		0,00
		•		•		,
(e)	Per	nerimaan kembali	pemberian pi	injaman	:	
( )		Semula		36.048.0		
	٠,	Bertambah	Rр		0,00	
	( )	Jumlah penerim		pemberi		
		pinjaman setelah	_	-		3.000,00
		FJ	P			
(:	f) Per	nerimaan piutang	daerah sejeui	mla:		
`		Semula	Rp		0,00	
	٠,	Bertambah	Rр		0,00	
	(-)	Jumlah penerim				
		daerah setelah p		Rp		0,00
		aderair secesair p	or a sarrair	тър		0,00
(3) F	enge	luaran sebegaima	na dimaksu	d pada	avat (1)	huruf b
		i jenis pembiayaar		- P	-5 (-)	
		embentukan dana		iumlah:		
(		Semula Semula	Rp	aman.	0,00	
	٠,	Bertambah	Rp		0,00	
	(4)	Jumlah pembetu			0,00	
		cadangan setelah		Rp		0,00
		cadangan scicial	i perubahan	иþ		0,00

(b) Penyertaan modal	(investasi)	pemerintah	daerah	sejumlah:
----------------------	-------------	------------	--------	-----------

(1) Semula Rp 0,00

(2) Bertambah Rp 10.921.110.161,00

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemrintah Daerah
setelah perubahan Rp 10.921.110.161,00

(c) Pembayaran pokok utang sejumlah:

(1) Semula Rp 0,00
 (2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp 0,00

(d) pemberian pinjaman daerah sejumlah

(1) Semula Rp 936.048.000,00

(2) Bertambah <u>Rp</u> 0,00

Jumlah pemberian pinjaman
daerah setelah perubahan

Rp 936.048.000,00

#### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat,Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang sebelum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan semebulmnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemrintah daerah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mengunakan dana kegiatan dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiyaan sebegaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahung anggaran berjalan;dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyrakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD,kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 27 November 2015

WALIKOTA BOGOR, ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd. ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (248/215)